

# Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Barang Bekas Dari Penyertaan Tindak Pidana Penadahan

**Krisna Amanulloh Adi Wicaksono**

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [krisnaamanulloh@student.uns.ac.id](mailto:krisnaamanulloh@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis batas-batas pedagang barang bekas menjadi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar pedagang barang bekas bisa mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana penadahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama menunjukkan, pertama bahwa tidak semua pedagang barang bekas adalah penadah, namun ada batas batas yang harus dipenuhi agar pedagang barang bekas dapat dikatakan sebagai penadah, sedangkan hasil penelitian kedua menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum, pedagang barang bekas harus melakukan langkah preventif yaitu melalui cara pencegahan ketika melakukan transaksi terhadap barang bekas, sehingga bisa terhindar dari unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penadahan.

**Keywords:** Pedagang Barang Bekas; Penadahan; Pencegahan; Perlindungan Hukum

**Abstract:** The purpose of this article is to analyze the limits of second-hand goods traders becoming perpetrators of the criminal act of collecting and reviewing the efforts that can be made so that traders of used goods can get legal protection from the criminal act of collecting. The method used is descriptive normative legal research. The legal materials used are secondary legal materials consisting of primary data and secondary data. The results of the first study show, firstly that not all used goods traders are collectors, but there are limits that must be met so that used goods traders can be said to be collectors, while the results of the second study explain that to be able to get legal protection, used goods traders must take preventive steps namely through prevention when making transactions on used goods, so that objective and subjective elements of the crime of collection can be avoided.

**Keywords:** Used Goods Traders; Fencing; Prevention; Legal Protection

---

## **1. Pendahuluan**

Barang yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan bermacam ragamnya, termasuk barang bekas. Meskipun demikian peminat terhadap barang bekas tidaklah sedikit. Minat seseorang dalam membeli barang bekas dipengaruhi oleh motivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Guiout dan Roux dengan melakukan survei terhadap pelanggan barang bekas, ditemukan bahwa terdapat motivasi yang mendasari mereka untuk membeli barang bekas. Motivasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu motivasi hedonis dan motivasi utilitarian. Motivasi hedonis mendorong seseorang untuk membeli barang bekas dengan harapan menemukan barang mewah yang masih layak untuk digunakan dengan harga yang lebih murah. Sedangkan motivasi utilitarian mendorong seseorang membeli barang bekas karena harganya yang murah (Baker and Yurchisin, 2014:3).

Profesi sebagai pedagang barang bekas sering kali disalahgunakan dengan dijadikan tempat bagi para pelaku kejahatan untuk menjual barang hasil kejahatan. Tempat yang paling memungkinkan untuk menjual barang hasil kejahatan adalah dengan menjualnya kepada pedagang barang bekas. Dengan demikian akan meningkatkan kejahatan di masyarakat karena tindak pidana terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada orang yang menampung barang dari hasil tindak pidana tersebut (Moeljatno, 2008:4).

Seorang pedagang barang bekas tidak hanya dapat menjadi pelaku atau *dader* dalam tindak pidana Penadahan namun ada kemungkinan bagi pedagang barang bekas untuk terlibat di dalam penyertaan tindak pidana penadahan. Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena itu harus diuraikan Mengenai bentuk bentuk penyertaan dalam tindak pidana penadahan secara jelas (Hariyanto, Lalu Parman, 2021:2379).

Perbuatan menjual barang bekas tidak membuat semua pedagang barang bekas diklasifikasikan menjadi pelaku tindak pidana penadahan, ada batas batas yang harus dipenuhi agar pedagang barang bekas dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila batas batas ini tidak dilanggar maka sudah selayaknya orang tersebut mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatannya.

Berkaca pada kasus yang terjadi di Pasar *Klithikan* Pakuncen Jogja yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2010 dalam wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com menyebutkan bahwa banyak pedagang barang bekas yang berjualan di Pasar Pakuncen Yogyakarta yang mengeluh karena kerap berurusan dengan polisi karena disangka sebagai penadah barang curian ( <https://regional.kompas.com/read/2010/02/23/14411424/~Regional~Jawa.>).

Kasus lain terjadi di sebuah konter di Jember pada tanggal 7 Oktober 2021. Dimana si pemilik konter ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penadahan karena membeli puluhan tablet bekas dari temannya yang ternyata milik SMKN 5 Jember yang merupakan hasil curian. Berdasarkan keterangannya dia tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian karena menurut keterangan temannya bahwa tablet tersebut diperoleh dari sebuah toko yang hampir bangkrut, dia juga

mengatakan tidak curiga karena tablet tersebut dibelinya dengan harga wajar (<https://jatimnet.com/beli-tablet-curian-pemilik-toko-hp-di-jember-jadi-tersangka>).

Berdasarkan uraian yang di atas maka di dalam artikel ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertama Mengenai apa batas dipidananya pedagang barang bekas sebagai penyertaan tindak pidana penadahan, kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk Pencegahan agar pedagang barang bekas tidak terjerat tindak pidana penadahan.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku ilmiah bidang hukum, makalah Penelitian Hukum, Jurnal Hukum, Artikel Hukum, Bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan penulisan hukum.

## **3. Batas Dipidanya Pedagang Barang Bekas Sebagai Penyertaan Tindak Pidana Penadahan**

### **3.1. Bentuk Perbuatan Pedagang Barang Bekas Yang Dapat Dipidana Sebagai Penyertaan Dalam Tindak Pidana Penadahan**

Perdagangan barang bekas masih diminati di tengah masyarakat hingga kini karena seseorang bisa memperoleh suatu barang dengan harga yang lebih murah dari harga baru dengan fungsi atau kegunaan yang masih layak. Sayangnya kegiatan perdagangan barang bekas sering disalahgunakan sebagai sarana untuk menjual barang hasil kejahatan. Sehingga hal ini menimbulkan *labeling* terhadap pedagang barang bekas bahwa profesi ini adalah sebagai penadah sehingga timbul istilah pasar maling. Namun bukan berarti semua pedagang barang bekas adalah penadah. Ada batas batas yang harus dipenuhi agar perbuatan pedagang barang bekas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai penyertaan tindak pidana penadahan.

Penentuan batas bersalah atau tidak seorang pedagang barang bekas sebagai pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perlu melihat kembali unsur-unsur tindak pidana baik dari unsur objektif dan unsur subyektif. Kedua unsur ini harus terpenuhi terlebih dahulu agar seseorang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Unsur objektif untuk menentukan perbuatan pidananya dan unsur subyektif untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dari seorang pedagang barang bekas yang memperdagangkan barang hasil dari tindak kejahatan.

Unsur yang dianalisis adalah unsur dari tindak pidana penadahan itu sendiri yang terdapat di dalam Pasal 480 angka 1 KUHP yaitu unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari: Yang ia ketahui dan Yang secara patut harus dapat ia duga. Sedangkan Unsur-unsur

objektif terdiri dari membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang, dan menyembunyikan

Selain itu juga dianalisis perbuatan pedagang barang bekas yang termasuk ke dalam bentuk perbuatan penyertaan sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:

- a. Mereka yang Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
- b. Mereka yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
- c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
- d. Mereka yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)
- e. Mereka yang Membantu Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Pembantu: *Medeplichtigheid*)

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian dapat dikaji bentuk perbuatan pedagang barang bekas yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan tindak pidana penadahan. Adapun bentuk dari perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Pedagang Barang Bekas Sebagai Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (*Pleger*)**

Pedagang barang bekas diklasifikasikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan ketika orang perbuatan orang tersebut memenuhi semua unsur baik semua unsur subjektif dan unsur objektif sehingga menyebabkan tindak pidana tersebut selesai dilakukan.

**b. Bertindak Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana (*Medepleger*)**

Pedagang barang bekas bertindak sebagai orang yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana ketika terdapat kesengajaan di antara para pelaku. Bentuk dari kesengajaan tersebut adakah adanya kerja sama untuk antar pelaku. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas tersebut bukan merupakan perbuatan penyelesaian, namun ketika terdapat permufakatan jahat terlebih dahulu atau adanya kerja sama antara pelaku yang sangat erat maka orang tersebut dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu (Eddy O.S. Hiariej, 2016:383).

Perbuatan turut serta atau *medeplegen* dalam tindak pidana penadahan dibedakan menjadi 2 bentuk. Bentuk pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan bentuk kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

1) Perbuatan bentuk pertama

Berbeda dengan *pleger*, *medepleger* tidak perlu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, karena teori penyertaan bertujuan untuk memperluas dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan. Perbuatan bentuk pertama ini unsur turut serta seorang pedagang barang bekas berperan sebagai perantara dalam mewujudkan unsur

objektif dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Perannya sebagai perantara antara pelaku kejahatan dengan calon pembeli membuktikan bahwa adanya kerja sama terlebih dahulu antar pelaku dengan demikian terpenuhinya syarat turut serta yaitu diawali dengan adanya kesengajaan untuk mengadakan kerja sama serta adanya kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut.

2) Perbuatan bentuk kedua

Perbuatan turut serta bentuk kedua adalah melanggar Pasal 480 ke-2 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perbuatan seseorang yang mengambil keuntungan dari suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan dihukum dengan menggunakan Pasal ini. Bentuk perbuatan yang berupa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan adalah apabila seorang pedagang barang bekas diminta untuk menjual barang gelap oleh seseorang, uang hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada orang yang meminta tolong tersebut dan dari hasil pekerjaannya pedagang barang tersebut mendapatkan imbalan atau komisi, uang yang diberikan kepada pedagang barang tersebut adalah hasil barang dari kejahatan. Sedangkan perbuatan penyertaan ditunjukkan dengan adanya kerja sama terlebih dahulu antar pelaku.

**c. Pembantuan melakukan tindak pidana penadahan**

Pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP, Perbuatan pembantuan terdiri dari dua orang atau lebih yang pertama bertindak sebagai pelaku sedangkan yang kedua adalah sebagai pembantu. Dalam pembantuan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dimana peran pertama sebagai pelaku dan peran kedua sebagai pembantu. Bentuk pembantuan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembantuan yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan
- 2) Pembantuan yang dilakukan pada saat kejahatan dilakukan

Bentuk pembantuan dalam tindak pidana penadahan adalah dengan memberikan bantuan namun bantuan yang diberikan tidak seperti pada *medeplegen* yang ditandai dengan adanya kerja sama yang kuat di antara para pelaku. Bantuan yang diberikan di dalam *medeplichtige* hanya berupa tindakan yang tidak begitu penting dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Sebagai contoh dalam tindakan pembantuan adalah ketika si A merupakan seorang pelaku tindak pidana pencurian berniat untuk menjual barangnya kepada si B yang merupakan seorang pedagang barang bekas, namun karena si B tahu barang tersebut adalah barang hasil kejahatan maka si B menolak, namun si B memberi nomor seseorang yang memang bekerja sebagai penadah. Tindakan yang dilakukan si B termasuk ke dalam bentuk pembantuan karena telah memberikan keterangan atau informasi kepada si A untuk menjual barang gelap tersebut.

**3.2. Batas Penentuan Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Penadahan terhadap Barang Bekas**

Penentuan batas kesalahan di dalam penyertaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas maka harus melihat unsur subjektif yang

terdapat di dalam Pasal 480 KUHP. Dalam rumusan Pasal 480 KUHP. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui bahwa tidak semua orang yang membeli barang bekas adalah penadah, ada syarat subjektif yang harus dipenuhi agar orang tersebut dapat dikatakan bersalah.

Unsur subjektif yang terdapat di dalam rumusan Pasal 480 KUHP terdapat 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan yang terdapat dalam kalimat “yang diketahui” dan kealpaan yang terdapat dalam kalimat “patut diduga”. Kedua unsur ini berkaitan dengan pengetahuan mengenai asal muasal suatu barang. Oleh sebab itu perlu untuk mengkualifikasikan jenis barang bekas terlebih dahulu menjadi 2 (dua) kelompok besar untuk menjadi penentu mengenai pengetahuan terhadap asal muasal suatu barang, yaitu barang bekas yang merupakan jenis benda yang terdaftar, dan barang bekas yang merupakan jenis benda tidak terdaftar.

Barang bekas yang merupakan benda terdaftar adalah segala barang bekas yang memiliki surat atau sertifikat tertentu untuk menunjukkan kepemilikan barang tersebut, sedangkan barang bekas yang merupakan benda tidak terdaftar adalah barang bekas yang tidak memiliki surat atau sertifikat untuk menunjukkan kepemilikannya.

#### **a. Kesengajaan**

Seseorang dikatakan telah melakukan kesengajaan dapat dilihat dengan menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan dimaknai ketika adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dan menginginkan akibatnya. Sedangkan sengaja menurut teori pengetahuan adalah adanya pengetahuan tentang tindakan dan akibat dari tindakannya. Dengan kata lain, teori ini mengatakan bahwa tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak diketahui, sehingga apabila seseorang mengetahui tindakan dan akibatnya, bisa dipastikan bahwa ada unsur kesengajaan (<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-kesengajaan-dalam-hukum-pidana/>).

Jenis kesengajaan yang dapat dicelakan terhadap perbuatan pedagang barang bekas agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah sebagai berikut:

##### 1) Kesengajaan sebagai maksud

Perbuatan pedagang barang bekas yang termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud ketika orang tersebut memang menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Seorang pedagang barang bekas yang dengan sadar melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam unsur objektif yang terdapat di dalam Pasal 480 dimana dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan maka orang tersebut menurut teori kehendak telah melakukan kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud.

Jenis kesengajaan sebagai maksud yang telah disebutkan di atas sama dengan jenis *dolus malus*. Dalam *dolus malus* seseorang memang memiliki niat jahat sejak awal

sebelum melakukan perbuatan dan dia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang undang.

## 2) *Dolus Eventualis*

Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* hampir sama dengan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Keduanya memiliki ciri dimana seseorang tidak menghendaki akibat dari suatu perbuatan namun apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan maka orang tersebut harus menanggung risikonya.

Bentuk kesengajaan ini terjadi ketika pedagang barang bekas membeli atau menjual suatu barang bekas yang termasuk ke dalam barang yang mencurigakan, baik dari segi harga, tempat dilakukannya transaksi barang tersebut, atau kurang lengkapnya surat surat yang menunjukkan bukti kepemilikan, dsb. Apabila orang tersebut tetap membeli barang tersebut maka orang tersebut telah melakukan kesalahan dalam bentuk *dolus eventualis*.

### **b. Kealpaan**

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan, hal ini disebabkan karena keteledoran, kelalaian, kurangnya kehati-hatian dalam melakukan perbuatan. Meskipun pelaku tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan namun dalam kealpaan menganut *adagium* yang menyatakan bahwa kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain sehingga orang tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan pedagang barang bekas, kealpaan dapat terjadi karena disebabkan tidak adanya penduga-duga sehingga kemungkinan terjadi bentuk kealpaan yang disadari *culpa* atau *culpa* yang tidak disadari. Terkait syarat adanya kealpaan di dalam rumusan Pasal 480 KUHP adalah dengan adanya kata-kata “patut diduga”.

Batas seorang pedagang barang bekas telah melakukan kealpaan adalah dengan melihat ada tidaknya upaya untuk menduga bahwa barang bekas yang diperjualbelikan adalah barang gelap. Bentuk kealpaan yang dapat terjadi adalah bentuk kealpaan yang disadari. Sebagai contoh ketika pedagang barang bekas terlalu yakin membeli barang kepada seseorang yang diketahuinya tidak mungkin menjual barang gelap, sehingga mengabaikan dugaan terhadap asal muasal suatu barang.

Bentuk kealpaan ini terjadi karena ketika seseorang sudah memutuskan untuk berprofesi sebagai pedagang barang bekas, maka seharusnya sudah mengerti atau mahir dalam melakukan kegiatannya, sehingga tidak ada alasan bahwa orang tersebut tidak tahu. Menurut pendapat penulis hal ini juga yang menyebabkan tidak bisa dikatakan seorang pedagang barang bekas melakukan kealpaan yang tidak disadari karena dalam menentukan kealpaan pada diri seseorang tetap harus dilihat secara normatif bukan secara psikis, karena sulit untuk menentukan keadaan jiwa seseorang yang sebenarnya, sehingga harus dilihat bagaimana sehausnya orang tersebut bersikap atau berbuat seperti pada umumnya. Dalam menentukan “orang pada umumnya”, tidak menggunakan cara bertindak orang yang sangat ahli namun cukup melihat bagaimana orang biasa atau orang yang mahir dalam suatu bidang seharusnya bertindak.



#### 4. Upaya Pencegahan bagi Pedagang Barang Bekas Agar Tidak Terjerit Tindak Pidana Penadahan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas dapat dilakukan berdasarkan teori Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagel yaitu melalui upaya sebagai berikut (Mahmud Mulyadi, 2011:220):

- a. Dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*).
- c. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).

Berdasarkan ketiga cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama adalah bentuk upaya *penal* atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana, upaya *penal* menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif. Sedangkan cara kedua dan ketiga merupakan bentuk upaya *non penal* yaitu merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

Pendekatan *non penal* bersifat preventif yaitu berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi. Sasaran utama dalam pendekatan ini adalah dengan menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan (Jacob Hattu 2014:48).

Upaya *non penal* dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan sebelum dilakukannya transaksi terhadap barang bekas. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kehati-hatian, sehingga apabila seorang pedagang barang bekas tetap memperoleh barang hasil kejahatan dapat terbebas dari ancaman pidana karena telah dilakukan suatu tindakan kehati-hatian sebelumnya untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan barang hasil kejahatan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam memperjualbelikan barang bekas adalah sebagai berikut:

##### a. Memeriksa Kelengkapan Identitas Suatu Barang

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan jenis barang. Secara garis besar barang bekas dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Untuk benda terdaftar maka benda tersebut memiliki identitas dari pemilik barang tersebut. Contoh dari barang bekas yang merupakan benda terdaftar seperti kendaraan bermotor, *handphone*, mesin, dsb. jenis barang ini dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menentukan asal usul barang tersebut, dengan tidak adanya kelengkapan identitas dari barang tersebut maka seseorang harus sudah patut menduga atau mencurigai bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, meskipun tidak semua barang yang tidak memiliki surat atau identitas



yang lengkap merupakan barang gelap namun dengan cara ini dapat mengurangi risiko yang lebih besar.

Indikator suatu barang hasil dari kejahatan dapat dilihat dari harganya. Mengenai pembelian barang dengan harga di bawah pasar telah diatur di dalam Yurisprudensi dengan nomor 2/Yur/Pid/2018. Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian.

**b. Menanyakan Asal Usul Barang Kepada Pemilik Sebelumnya**

Cara ini dapat diterapkan apabila ada seseorang yang mengaku diminta untuk menjual barang oleh orang lain, sebelum menerima barang tersebut harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan menanyakan kepada pemilik sebelumnya apakah barang tersebut memang berasal dari dirinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam proses jual beli barang bekas sehingga dapat meminimalisir pedagang barang bekas mendapatkan barang gelap.

**c. Tidak Bertransaksi Pada Malam Hari Atau Pada Tempat Yang Tersembunyi**

Salah satu indikator bahwa barang tersebut dapat diduga hasil kejahatan adalah dengan melihat dimana transaksi terhadap barang tersebut dilakukan, apabila dalam proses transaksi dilakukan di tempat yang tersembunyi atau pada malam hari yang diukur menurut pemikiran pada umumnya waktu atau tempat tersebut memang mencurigakan. Apabila ada seseorang yang berniat untuk menjual barangnya atau mengajak bekerja sama menjual barang miliknya maka transaksi sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan ramai orang. Dengan demikian seorang pedagang barang bekas yang akan bertransaksi atau bekerja sama dengan seseorang terhadap suatu barang harus dilakukan di tempat yang terbuka dan banyak orang. Menurut penulis transaksi seharusnya langsung dilakukan di tempat orang tersebut berjualan dan tidak dilakukan dengan bisik bisik atau mengecilkan suara.

**d. Tidak Memperjualbelikan Barang Bekas Impor**

Salah satu jenis barang yang dilarang dan masih diminati di pasaran saat ini adalah pakaian impor bekas untuk kemudian dijual kembali, aktivitas jual beli pakaian bekas untuk kemudian dipakai kembali dikenal dengan istilah *Trifthing*. Larangan impor pakaian bekas juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pertimbangan Peraturan tersebut menyatakan bahwa “pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat.”

**e. Membuat Surat Pernyataan**

Pencegahan yang dilakukan terhadap barang bekas yang merupakan benda tak terdaftar yang kepemilikannya sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti pendaftaran atau surat-surat tertentu, maka sebelum dilakukan proses transaksi terhadap suatu barang bekas maka harus dibuat surat pernyataan dari pihak penjual yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan barang yang berasal dari kejahatan. Fungsi dibuatnya surat pernyataan ini adalah sebagai bukti apabila ternyata barang tersebut adalah barang gelap, dengan adanya pernyataan ini dapat dijadikan bukti tambahan di persidangan.

#### **f. Membeli Barang Lelang Resmi**

Beberapa barang bekas yang berharga, seperti barang antik yang mempunyai nilai estetis, kendaraan bermotor bekas, serta barang yang sejenis masih dapat diperoleh dengan cara yang aman. Salah satu caranya adalah dengan membelinya melalui lelang resmi. Untuk barang antik sendiri dapat diperoleh dalam acara lelang resmi yang kadang diselenggarakan oleh komunitas yang memang bergerak di bidang seni.

Sedangkan barang-barang seperti kendaraan bermotor dan barang berharga lainnya dapat diperoleh dari lelang yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri yang statusnya merupakan barang rampasan. Atau bisa diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan oleh Pegadaian terhadap Barang Jaminan Gadai yang telah jatuh tempo.

Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pedagang barang bekas untuk mendapatkan barang bekas yang murah dan aman meskipun diketahuinya bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa sifat asal dari kejahatan dapat hilang ketika pada saat barang tersebut diterima oleh orang dengan itikad baik, meskipun barang tersebut kemudian dibeli lagi oleh orang lain maka sifat asal dari kejahatan tersebut telah hilang.

#### **g. Mendaftarkan Izin Usaha**

Sesuai yang telah diatur di dalam UU Perdagangan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas perdagangan harus memiliki izin, maka aturan ini juga berlaku terhadap para pedagang barang bekas. Rendahnya pengetahuan mengenai hukum sering kali menyebabkan masyarakat tidak begitu memperhatikan urgensi adanya izin usaha. Ketika sudah mendapatkan izin usaha maka orang tersebut telah mendapatkan legalitas dalam menjalankan kegiatannya. Pedagang barang bekas yang telah memiliki izin usaha paling tidak telah memiliki legalitas sehingga dapat lebih dilindungi haknya dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu dengan adanya izin usaha yang dapat diperoleh dalam bentuk NIB dapat membuat kegiatan perdagangan barang bekas menjadi lebih terkontrol mengingat NIB hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan usaha. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap jenis barang bekas yang diperjualbelikan. Karena sudah terfokus menjadi satu jenis kegiatan usaha maka seorang pedagang barang bekas akan lebih waspada serta lebih cermat dalam memilah barang bekas yang diterima dari seseorang, sehingga tidak semua barang bekas bisa dijual kembali.

#### **h. Melakukan Sosialisasi Kepada Pedagang Barang Bekas**

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia membutuhkan perhatian lebih agar masyarakat mulai paham aturan yang berlaku sehingga bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Upaya pencegahan agar pedagang barang bekas tidak terjerat tindak pidana penadahan adalah dengan cara melakukan sosialisasi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Kedua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat harus saling berintegrasi untuk menciptakan keadaan yang ideal di dalam masyarakat.

Sesuai dengan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa untuk mewujudkan hukum yang ideal di masyarakat perlu memperhatikan 3 aspek utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Maria Acintya Wikasitakusuma dan Hartiwiningsih, 2021:229). Sosialisasi yang dilakukan terhadap pedagang barang bekas mengenai tindak pidana penadahan diharapkan dapat mengubah budaya hukum di masyarakat Indonesia sehingga bisa mengubah tingkat kesadaran hukum di masyarakat menjadi lebih tinggi. Apabila budaya hukum tersebut sudah mulai berkembang di masyarakat maka masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan.

## 5. Kesimpulan

Penentuan batas pedagang barang bekas dapat dipidana sebagai penyertaan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melihat kembali unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif digunakan untuk melihat apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik Penadahan, sedangkan unsur subjektif digunakan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan di dalam diri pedagang barang bekas yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan.

Jenis barang bekas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang terdaftar dan barang tidak terdaftar. Tujuan dari pembagian ke dalam jenis ini untuk mengetahui kepemilikan barang tersebut. Dari kedua jenis barang ini dapat dilihat apakah seseorang pedagang barang bekas melakukan kesengajaan atau kelalaian. Barang yang terdaftar harus memiliki surat atau sertifikat untuk menunjukkan kepemilikannya sehingga ketika menjual barang bekas tanpa disertai bukti kepemilikan yang sah orang tersebut telah melakukan suatu bentuk kesengajaan, sedangkan barang tidak terdaftar tidak memiliki bukti kepemilikan sehingga perlu kehati-hatian untuk membedakan barang hasil kejahatan dan yang bukan.

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, menurut teori kebijakan kriminal dari G. Pieter Hoefnagel yaitu melalui *penal* dan *non penal*. Penanggulangan kejahatan melalui *penal* dilakukan dengan hukum pidana yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Sedangkan cara *non penal* dilakukan dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana.

Berkaitan dengan Pedagang barang bekas, agar pedagang barang bekas tidak melakukan tindak pidana penadahan maka perlu melakukan cara-cara pencegahan ketika melakukan kegiatan perdagangan terhadap barang bekas. Upaya pencegahan ini berkaitan dengan adanya upaya kehati-hatian, sehingga ketika seorang pedagang barang bekas telah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, maka orang tersebut

tidak memenuhi unsur subjektif di dalam rumusan Pasal 480 KUHP sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

## Referensi

Buku:

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. VIII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal:

Baker, Jennifer Bauk, and Jennifer Yurchisin. 2014. "An Investigation of the Motivations of Second-Hand Clothing Donation and Purchase." *International Journal of Costume and Fashion* 14(2):1–17. doi: 10.7233/ijcf.2014.14.2.001.

Hariyanto, Lalu Parman, Ufran. 2021. "KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP." 9(12):2378–90.

Jacob Hattu. 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal Sasi* 20(2):47–52.

Maria Acintya Wikasitakusuma dan Hartiwiningsih. 2021. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan." *Recidive* 10(3):228–33.

Mulyadi, Mahmud. 2011. "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8(2):217–38.

Internet:

Justika, Redaksi. 2022. "Contoh Kasus Kesengajaan Dalam Hukum Pidana." *Justika*.

Retrieved

(<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-kesengajaan-dalam-hukum-pidana/>).

Kompas.com. 2010. "Pasar Klithikan Bukan Pasar Maling." *Kompas.Com* 1. Retrieved

(<https://regional.kompas.com/read/2010/02/23/14411424/~Regional~Jawa.>).